



**PUTUSAN**

**Nomor 1057/Pid.Sus/2016/PN DPS**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: <b>NI WAYAN SUDIARMINI;</b>
Tempat lahir	: Karangasem;
Umur / tanggal lahir	: 38 Tahun / 31 Desember 1978;
Jenis Kelamin	: Perempuan;
Kebangsaan /Kewarganegaraan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jl.Nusakambangan XXXII No.4 Denpasar;
A g a m a	: Hindu;
Pekerjaan	: Wiraswasta (jualan);
Pendidikan	: SD;

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penuntut Umum : sejak tanggal 15 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 4 Desember 2016 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar : sejak tanggal 24 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 23 Desember 2016 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar : sejak tanggal 24 Desember 2016 sampai dengan tanggal 21 Februari 2017 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ; -

Setelah membaca dan mendengar pembacaan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, No. Reg. Perkara : **PDM-1048/DENPA/TPL/11/16**, tertanggal **5 Januari 2017**, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

*Hal 1 dari 17 halaman Putusan Pidana Nomor 1057/Pid.Sus/2016/PN.DPS*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **NI WAYAN SUDIARMINI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana yaitu **"dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 yo pasal 106 ayat (1) UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NI WAYAN SUDIARMINI** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan **denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa : ANLINU Cap Prono Jiwo sebanyak 3.505 (tiga ribu lima ratus lima) botol dan telah disisihkan sebanyak 25 (dua puluh lima) botol untuk pengujian Laboratorium sesuai Berita Acara Penyisihan Barang bukti tanggal 28 Juli 2015 sehingga sisanya sebanyak 3.480 (tiga ribu empat ratus delapan puluh) botol ;  
**Dirampas untuk dimusnahkan**;
4. Menyatakan agar terdakwa **NI WAYAN SUDIARMINI** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan (Pledoi) yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan di depan persidangan yang isi pada pokoknya mohon agar Terdakwa dihukum ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum atas pembelaan (pledoi) yang disampaikan secara lisan dalam persidangan, dimana isi pada pokoknya bertetap pada dalil-dalil dalam tuntutan nya ;

Setelah mendengar pula Duplik dari Terdakwa terhadap Replik Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan pada persidangan, yang pada pokoknya mengatakan kalau bertetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa melalui Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-1048/DENPA/TPL/11/16 tanggal 15 Nopember 2016, pihak Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa NI WAYAN SUDIARMINI, pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 sekitar pukul 10.20 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2015 bertempat disebuah toko di Jalan Pulau Misol Nomor 30 Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, yang dengan sengaja

Hal 2 dari 17 halaman Putusan Pidana Nomor 1057/Pid.Sus/2016/PN.DPS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) UU RI nomor : 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 sekitar pukul 10.20 Wita bertempat disebuah toko milik terdakwa NI WAYAN SUDIARMINI di Jl. Pulau Misol Nomor 30 Denpasar, saksi Desak Putu Suardanai, SH. dan saksi I Gusti Ketut Rahadi, S.TP, petugas dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM) di Denpasar, melakukan pengeledahan dan pemeriksaan di tempat tersebut;
- Bahwa sebelum para saksi melakukan pengeledahan para saksi telah menunjukkan Surat Tugas dan menyampaikan maksud serta tujuannya datang ke tempat tersebut kepada terdakwa, dan pada saat dilakukan pemeriksaan di toko milik terdakwa tersebut ditemukan obat tradisional yang tidak memiliki ijin edar dan obat tradisional yang dilarang beredar.
- Bahwa obat tradisional yang tidak memiliki ijin edar tersebut berupa ANLINU Cap Prono Jiwo sebanyak 3.505 (tiga ribu lima ratus lima) botol yang ditemukan dibelakang toko milik terdakwa, dan obat tradisional tersebut terdakwa jual kepada masyarakat umum secara eceran sejak bulan Maret 2015;
- Bahwa obat tradisional tanpa ijin edar tersebut diperoleh terdakwa dari seorang sales yang tidak diketahui nama dan alamat sales tersebut.
- Selanjutnya barang bukti tersebut disita dan kemudian dibawa ke Badan Pengawas Obat dan Makanan di Denpasar;
- Bahwa sebagaimana Laporan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan Denpasar No.LHU.107.K.04.10.15.1719 tanggal 02 Desember 2015 No. LHU.107.K.04.10.16.0001 tanggal 15 Pebruari 2016 dan No. LHU.107.K.04.10.16.0002, tanggal 13 Pebruari 2016, yang ditandatangani oleh Dra. Sri Suryaniati, Apt.MM sebagai Kabid Teranokoko, adalah sebagai berikut :  
No.LHU.107.K.04.10.15.1719  
Barang bukti berupa :
  - ANLINU Cap Prono Jiwo  
Registrasi TR.053651401  
Kemasan botol  
Jumlah sampel : 5 (lima) botol  
Bentuk cair Warna coklat Bau

Hal 3 dari 17 halaman Putusan Pidana Nomor 1057/Pid.Sus/2016/PN.DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Identifikasi Fenibutazon : Negatif.
- Identifikasi Dexametason : Negatif
- Identifikasi Piroksikam : Negatif.
- Identifikasi Antalgin(Metampiron) : Negatif.
- Identifikasi Parasetamol : Negatif.

Kesimpulan : Memenuhi Syarat.

No.LHU.107.K.04.10.16.0001

Barang bukti berupa :

- ANLINU Cap Prono Jiwo

Registrasi POM TR.053651401

Kemasan botol 150 ml

Jumlah sampel : 10 (sepuluh) botol

Warna coklat Bau : khas bentuk.

- Identifikasi Fenibutazon : Negatif.
- Identifikasi Dexametason : Negatif
- Identifikasi Piroksikam : Negatif.
- Identifikasi Antalgin(Metampiron) : Negatif.
- Identifikasi Parasetamol : Negatif

Kesimpulan : Memenuhi Syarat

No. LHU.107.K.04.10.16.0002

Barang bukti berupa :

- ANLINU Cap Prono Jiwo

Registrasi POM TR.053651401

Kemasan botol 150ml

Jumlah sampel : 10 (sepuluh) botol.

Warna coklat Bentuk : cairan Bau

- Identifikasi Fenibutazon : Negatif.
- Identifikasi Dexametason : Negatif
- Identifikasi Piroksikam : Negatif.
- Identifikasi Antalgin(Metampiron) : Negatif.
- Identifikasi Parasetamol : Negatif

Kesimpulan : Memenuhi Syarat.

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Ni Made Anggasari,S.SI,APT bahwa untuk bisa mengedarkan atau mendistribusikan sediaan farmasi atau Obat

Hal 4 dari 17 halaman Putusan Pidana Nomor 1057/Pid.Sus/2016/PN.DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tradisional terlebih dahulu harus terdaftar pada Departemen Kesehatan RI atau Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM) RI dan pada kemasan Obat Tradisional tersebut harus mencantumkan nomor Registrasi, namun obat tradisional ANLINU Cap Prono Jiwo POM TR 053651401 yang disita dari terdakwa tersebut berdasarkan Public Warning OT DAN SM No.KH.00.01.1.5166 tanggal 4 Desember 2006 dan nomor izin edarnya telah dibatalkan oleh Badan POM RI sesuai surat nomor IN.05.03.43.10.11.2968 tanggal 3 Oktober 2011, sehingga terdakwa tidak berhak untuk melakukan penjualan atau pendistribusian sediaan farmasi atau Obat Tradisional ANLINU Cap Prono Jiwo tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 jo pasal 106 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia sudah mengerti akan isi dari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan terhadap Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- ANLINU Cap PRONO JIWO sebanyak 3.505 (tiga ribu lima ratus lima) botol;

Menimbang, bahwa selama persidangan untuk mendukung kebenaran surat dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu menurut Agama yang dianutnya, dan masing-masing saksi pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

## 1. I GUSTI KETUT RAHADI,S.TP :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan penyidik, dan benar semua keterangan saksi tersebut;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa NI WAYAN SUDIARMINI dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa pada kejadiannya hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 sekitar pukul 10.20 Wita bertempat di Jl. Pulau Misol No.30 Denpasar saksi selaku petugas dari Balai Besar POM Denpasar melakukan pengeledahan didalam toko milik terdakwa NI WAYAN SUDIARMINI;

Hal 5 dari 17 halaman Putusan Pidana Nomor 1057/Pid.Sus/2016/PN.DPS





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pengeledahan tersebut saksi menemukan obat tradisional yang tidak memiliki ijin edar dan obat tradisional yang dilarang beredar;
- Bahwa obat tradisional yang tidak memiliki ijin edar dan obat tradisional yang dilarang beredar tersebut adalah ANLINU Cap Prono Jiwo sebanyak 3.505 (tiga ribu lima ratus lima) botol;
- Bahwa barang atau obat tradisional tersebut ditemukan dibelakang toko milik terdakwa dan obat tradisional ANLINU Cap prono Jiwo tersebut terdakwa jual kepada masyarakat umum sejak bulan Maret 2015;
- Bahwa menurut terdakwa obat tradisiona berupa ANLINU Cap Prono Jiwo yang dijualnya tersebut terdakwa dapatkan dari seorang sales yang tidak diketahui nama dan alamatnya;
- Bahwa dengan adanya hal tersebut kemudian terdakwa serta barang bukti dibawa ke Balai Besar POM Denpasar untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Tanggapan terdakwa: membenarkan keterangan saksi;

## 2. DESAK PUTU SUARDANI, SH;

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan penyidik, dan benar semua keterangan saksi tersebut;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 pukul 10.20 Wita bertempat di Jl. Pulau Misol No.30 Denpasar saksi bersama-sama dengan saksi I Gst Ketut Rahadi, S.TP., selaku petugas dari Balai Besar POM Denpasar melakukan pengeledahan didalam toko milik terdakwa NI WAYAN SUDIARMINI;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan tersebut saksi bersama rekan-rekan dari Balai Besar POM menemukan obat tradisional yang tidak memiliki ijin edar dan obat tradisional yang dilarang beredar antara lain berupa ANLINU Cap Prono Jiwo yang jumlahnya sebanyak 3.505 (tiga ribu lima ratus lima) botol;
- Bahwa barang atau obat tradisional tersebut ditemukan dibelakang toko milik terdakwa NI WAYAN SUDIARMINI;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terdakwa mengakui bahwa obat tradisional tersebut diatas diedarkan/dijual kepada masyarakat umum secara eceran dan terdakwa menjual obat tradisional tersebut sejak bulan Juli 2015;
- Bahwa terdakwa mengaku bahwa obat tradisional tersebut terdakwa dapatkan dari seorang sales yang tidak diketahui nama dan alamatnya;
- Bahwa dengan adanya hal tersebut kemudian terdakwa serta barang bukti dibawa ke Balai Besar POM Denpasar untuk diproses lebih lanjut.

Hal 6 dari 17 halaman Putusan Pidana Nomor 1057/Pid.Sus/2016/PN.DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggapan terdakwa: membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan ahli sebagai berikut:

**Ahli: NI MADE ANGGARSARI.S.SI,APT. ;**

Memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar ahli tidak kenal dengan terdakwa NI WAYAN SUDIARMINI dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa ahli adalah bekerja di Balai Besar POM Denpasar dan jabatan ahli adalah sebagai Kepala Seksi Pemeriksaan, dan keahlian yang ahli miliki dibidang farmasi karena latar belakang pendidikan ahli adalah Apoteker;
- Bahwa saat diperiksa oleh Penyidik Balai Besar POM Denpasar, ahli diperlihatkan barang bukti berupa ANLINU Cap Prono Jiwo. Setelah ahli perhatikan label/keemasannya, bentuk sediaan dan penandaan ijin edar dari barang bukti adalah termasuk golongan obat tradisional;
- Bahwa menurut ahli yang dimaksud dengan obat tradisional adalah bahan atau ramuan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan galenik atau campuran dari bahan-bahan tersebut yang secara tradisional telah digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman;
- Bahwa obat tradisional ANLINU Cap Prono Jiwo yang disita dari terdakwa NI WAYAN SUDIARMINI sebanyak 3.505 (tiga ribu lima ratus lima) botol tersebut telah diberikan peringatan berdasarkan Public Warning No.KH.00.01.1.5166 tanggal 4 Desember 2006 dan nomor ijin edarnya telah dibatalkan oleh Badan POM RI berdasarkan surat Nomor : IN.05.03.43.10.11.2968 tanggal 3 Oktober 2011;
- Bahwa ijin edar adalah bentuk persetujuan registrasi bagi produk Obat Tradisional yang dikeluarkan oleh Badan POM RI agar produk tersebut secara sah dapat diedarkan di Wilayah Indonesia,
- Bahwa syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan ijin edar untuk sediaan farmasi berupa Obat Tradisional adalah obat Tradisional tersebut harus dibuat dengan menerapkan Cara Produksi Obat Tradisional yang baik dan memenuhi persyaratan teknis seperti keamanan, bahan baku yang digunakan, pendanaan dan klaim;
- Bahwa apabila obat tradisional nomor ijin edarnya telah dibatalkan oleh instansi yang berwenang maka obat tradisional tersebut termasuk golongan produk yang tidak memiliki ijin edar, sehingga obat tradisional ANLINU Cap

Hal 7 dari 17 halaman Putusan Pidana Nomor 1057/Pid.Sus/2016/PN.DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prono Jiwo tersebut adalah produk yang tidak boleh diedarkan untuk diperjualbelikan;

Tanggapan terdakwa atas keterangan ahli: membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar **keterangan terdakwa** pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Benar pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 sekitar pukul 10.20 Wita bertempat di toko milik terdakwa di Jl. Pulau Misol No.30 Denpasar, petugas dari Balai Besar POM Denpasar melakukan pemeriksaan dan pengeledahan;
- Bahwa dalam pengeledahan tersebut petugas Balai POM menemukan dibelakang toko milik terdakwa berupa obat tradisional tidak memiliki izin edar berupa : ANLINU Cap Prono Jiwo sebanyak 3.505 botol;
- Bahwa obat tradisional berupa ANLINU Cap Prono Jiwo tersebut terdakwa menjualnya secara eceran kepada masyarakat umum sejak bulan Maret 2015, dan obat tradisional tersebut tidak memiliki ijin edar atau tanpa ijin edar;
- Bahwa obat tradisional tersebut terdakwa peroleh dari seorang sales yang tidak diketahui nama sales dan alamatnya;
- Bahwa obat tradisional tersebut tidak ada ijin edar;
- Bahwa terdakwa meraa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dapat dijadikan dasar pertimbangan, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melanggar pasal 197 jo pasal 106 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja;

Hal 8 dari 17 halaman Putusan Pidana Nomor 1057/Pid.Sus/2016/PN.DPS





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1).

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. **Unsur Setiap orang** ;

Menimbang, bahwa “Setiap orang” adalah orang perorangan, kelompok orang baik sipil, militer maupun polisi yang bertanggungjawab secara individual atau korporasi. Menyimak rumusan tersebut menunjuk pada pelaku tindak pidana entah perorangan atau organisasi yaitu siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa (Ni Wayan Sudiarmini) dalam perkara ini.

Bahwa rumusan kata-kata “ setiap orang” dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan tentang subyek hukum, maksudnya “ siapa saja “ yang menunjuk pada “pelaku tindak pidana “ baik perseorangan maupun organisasi yaitu siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan atau setidaknya - tidaknya mengenai siapa orangnya yang didakwa melakukan Tindak Pidana dan dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya maksudnya orang tersebut mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya;

Menimbang, bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab atas hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik) dapat dihukum. Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Bahwa fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan petunjuk serta adanya barang bukti, maka sangat jelas terungkap fakta setiap orang yang dimaksud adalah terdakwa **NI WAYAN SUDIARMINI**, dengan segala identitasnya sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan telah memenuhi unsur subyek hukum tindak pidana yang didakwakan dan selama pemeriksaan di persidangan terdakwa menunjukkan pribadi yang dewasa, sehat jasmani dan rohani sehingga tidak ada halangan untuk diperiksa serta mampu bertanggung jawab;

Hal 9 dari 17 halaman Putusan Pidana Nomor 1057/Pid.Sus/2016/PN.DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **Setiap orang** ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

## **Ad.2. Unsur Dengan sengaja :**

Menimbang, bahwa berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Criminal Wetboek) tahun 1809, sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang;

Bahwa fakta dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi yaitu saksi I Gusti Ketut Rahadi, S.TP dan saksi Desak Putu Suardani,SH, yang menerangkan pada pokoknya bahwa benar pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 sekitar pukul 10.20 Wita bertempat di toko milik terdakwa NI WAYAN SUDIARMINI di Jl. Pulau Misol No.30 Denpasar, saksi Desak Putu Suardani, SH. dan saksi I Gusti Ketut Rahadi, S.TP, petugas dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM) di Denpasar, melakukan pengeledahan dan pemeriksaan dan dalam pengeledahan tersebut para saksi menemukan barang-barang berupa obat tradisional berupa ANLINU Cap Prono Jiwo sebanyak 3.505 (tiga ribu lima ratus lima) botol yang tidak memiliki ijin edar, dan berdasarkan keterangan terdakwa bahwa benar pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 sekitar pukul 10.20 Wita bertempat di toko milik terdakwa di Jl. Pulau Misol No.30 Denpasar petugas dari Badan POM Denpasar telah melakukan pengeledahan dan pemeriksaan dan dalam pengeledahan tersebut petugas menemukan obat tradisional ANLINU Cap Prono Jiwo tersebut, dan terdakwa dengan sengaja menjual obat tradisional ANLINU Cap Prono Jiwo yang tidak memiliki ijin edar tersebut kepada masyarakat umum, serta dikuatkan pula oleh keterangan ahli Ni Made Anggasari,S.Si.Apt yang menerangkan bahwa obat tradisional yang ditemukan di toko terdakwa tersebut adalah benar tidak memiliki ijin edar.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja ini telah terpenuhi;

## **Ad.3. Unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1):**

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 106 ayat (1) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan adalah sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar. Berdasarkan pasal 1 butir 4 : Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika.

Hal 10 dari 17 halaman Putusan Pidana Nomor 1057/Pid.Sus/2016/PN.DPS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Unsur ini bersifat alternatif, jika salah satu sub unsur telah terbukti, maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi, demikian pula sebaliknya jika salah satu sub unsur tidak terbukti maka sub unsur lainnya yang perlu dibuktikan lagi.

Bahwa dalam perkara ini sesuai fakta-fakta di persidangan berdasarkan keterangan saksi Desak Putu Suardani, SH, saksi I Gusti Ketut Rahadi, S.TP yang menerangkan pada pokoknya bahwa benar pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 sekitar pukul 10.20 Wita bertempat di toko milik terdakwa NI WAYAN SUDIARMINI di Jl. Pulau Misol No.30 Denpasar, saksi DESAK PUTU SUARDANI, SH. dan saksi I GUSTI KETUT RAHADI, S.TP, petugas dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM) di Denpasar, melakukan pengeledahan dan pemeriksaan dan dalam pengeledahan tersebut para saksi menemukan barang-barang berupa obat tradisional ANLINU Cap Prono Jiwo sebanyak 3.505 (tiga ribu lima ratus lima) botol yang tidak memiliki ijin edar dari BPOM RI, dan berdasarkan keterangan terdakwa NI WAYAN SUDIARMINI pada pokoknya menerangkan bahwa benar pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 sekitar pukul 10.20 Wita bertempat di toko milik terdakwa di Jl. Pulau Misol No.30 Denpasar petugas dari Balai POM Denpasar telah melakukan pengeledahan ditempat tersebut dan para petugas menemukan obat tradisional berupa ANLINU Cap Prono Jiwo sebanyak 3.505 (tiga ribu lima ratus lima) botol yang tidak memiliki ijin edar dan obat tradisional berupa ANLINU Cap Prono Jiwo tersebut terdakwa menjualnya kepada masyarakat umum, serta dikuatkan oleh keterangan ahli Ni Made Anggasari, S.Si.Apt yang menerangkan bahwa obat tradisional ANLINU Cap prono Jiwo yang disita dari terdakwa tersebut tidak memiliki ijin edar, karena telah ada peringatan berdasarkan public warning OT dan SM No.KH.00.01.1.5226 tanggal 4 Desember 2006, serta ijin edarnya telah dibatalkan oleh Badan POM RI berdasarkan surat Nomor : IN.05.03.43.10.11.2968 tanggal 3 Oktober 2011, dan obat tradisional tersebut tidak boleh diedarkan karena tidak memiliki ijin edar, sehingga terdakwa NI WAYAN SUDIARMINI tidak berhak untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa ANLINU Cap Prono Jiwo tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) ini telah terpenuhi;

Hal 11 dari 17 halaman Putusan Pidana Nomor 1057/Pid.Sus/2016/PN.DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari *Pasal 197 yo pasal 106 ayat (1) UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan* dakwaan tunggal Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 197 yo pasal 106 ayat (1) UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang kualifikasinya akan disebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 dan 45 KUHP), baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHP jo. Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa konsep tujuan pemidanaan menurut Prof. Muladi, yang disebut teori tujuan pemidanaan integratif berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat. Tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana, maka diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat :

- Kemanusiaan dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat martabat para pelakunya ;
- Edukatif dalam artian bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan ;
- Keadilan dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal 12 dari 17 halaman Putusan Pidana Nomor 1057/Pid.Sus/2016/PN.DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Hal - hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa sangat meresahkan bagi masyarakat yang saat ini banyak meminati mengkonsumsi obat tradisional.

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan mengakui terus terang atas segala perbuatannya;
- Terdakwa menyesali atas segala perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang mempunyai tanggungan anak masih kecil dan sangat membutuhkan perhatian dari seorang ibu.

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan Ultimum Remedium atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut Memorie van Toelichting (MvT) harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguter verletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya ke depan baik bagi Terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat adalah perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar sebuah putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Variabel-variabel pertimbangan itu menurut Majelis Hakim antara lain sebagai berikut :

- Bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri ;
- Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri.

Hal 13 dari 17 halaman Putusan Pidana Nomor 1057/Pid.Sus/2016/PN.DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana yang dijatuhkan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Terdakwa ;

- Bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah dipertimbangkan diatas menurut Majelis Hakim lama pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini harus memenuhi rasa keadilan dan sesuai dengan tujuan pemidanaan yang tidak hanya memberi efek jera, namun juga memberikan prevensi umum dan prevensi khusus bagi Terdakwa dan masyarakat serta sesuai dengan tujuan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemyarakatan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP jo. Pasal 33 Ayat (1) KUHP, maka masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (4) KUHAP jo. Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan atau merupakan hasil dari kejahatan, berdasarkan Pasal 194 Ayat (1) Jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf i KUHAP dan Pasal 39 Ayat (1) KUHP, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut sebagai berikut :

- ANLINU Cap Prono Jiwo sebanyak 3.505 (tiga ribu lima ratus lima) botol ;

Karena terbukti dipergunakan untuk melakukan tindak pidana (instrumenta delicti), maka Majelis Hakim berpendapat agar barang bukti tersebut Dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i

Hal 14 dari 17 halaman Putusan Pidana Nomor 1057/Pid.Sus/2016/PN.DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP jo. Pasal 222 KUHAP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat, *Pasal 197 jo pasal 106 ayat (1) UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan* dan peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Ni Wayan Sudiarmini**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama: 5 (lima) bulan dan pidana denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama: 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - ANLINU Cap Prono Jiwo sebanyak 3.505 (tiga ribu lima ratus lima) botol dan telah disisihkan sebanyak 25 (dua puluh lima) botol untuk pengujian Laboratorium sesuai Berita Acara Penyisihan Barang bukti tanggal 28 Juli 2015 sehingga sisanya sebanyak 3.480 (tiga ribu empat ratus delapan puluh) botol**Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 5 Januari 2017, oleh kami I GDE GINARSA,SH., sebagai Hakim Ketua, I KETUT SUARTA, SH.MH., S U T R I S N O, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari: **Senin, tanggal 9 Januari 2017** oleh

Hal 15 dari 17 halaman Putusan Pidana Nomor 1057/Pid.Sus/2016/PN.DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh PUTU AYU HERAWATI, S.H., selaku Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Denpasar serta dengan dihadiri DESAK PUTU MEGAWATI, SH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I KETUT SUARTHA, SH.MH.

I GDE GINARSA, SH.

SUTRISNO, SH.MH.

Panitera Pengganti,

PUTU AYU HERAWATI, SH.

Hal 16 dari 17 halaman Putusan Pidana Nomor 1057/Pid.Sus/2016/PN.DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## CATATAN :

Dicatat disini bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar maupun terdakwa : (NI WAYAN SUDIARMINI) menyatakan telah menerima baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal: 9 Januari 2017, Nomor 1057/Pid.Sus/2016/PN Dps;

Panitera Pengganti,

PUTU AYU HERAWATI, SH.

Hal 17 dari 17 halaman Putusan Pidana Nomor 1057/Pid.Sus/2016/PN.DPS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)